BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus ini berkaitan dengan revisi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja. Pemohon mengajukan perubahan agar pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan dengan bukti rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit, serta memberikan kompensasi yang lebih adil bagi pekerja. Jika tidak direvisi, pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, perubahan pasal ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi pekerja dan pengusaha serta menghindari potensi masalah hukum di masa depan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XVI/2018 berfokus pada perlindungan hak pekerja dalam pemutusan hubungan kerja (PHK). Mahkamah menegaskan bahwa PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa melalui prosedur hukum yang jelas, karena dapat merugikan pekerja dan bertentangan dengan prinsip hubungan industrial yang harmonis. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa PHK bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berdampak serius terhadap keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, mekanisme seperti musyawarah, mediasi, dan penyelesaian di pengadilan hubungan industrial harus ditempuh jika terjadi perselisihan. Selain itu, putusan ini juga menguji konstitusionalitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ketenagakerjaan, yang membatasi hak pekerja untuk mengajukan gugatan pembayaran upah atau hak lainnya dalam jangka waktu dua tahun sejak hak tersebut seharusnya diberikan. Dengan demikian, putusan ini memperkuat perlindungan pekerja dan memastikan kepastian hukum dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XVI/2018 menegaskan perlindungan hak-hak pekerja dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) serta memastikan adanya keseimbangan dalam hubungan industrial. Mahkamah menekankan bahwa pengusaha tidak dapat melakukan PHK secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti mediasi dan penyelesaian perselisihan. Putusan ini memperkuat posisi pekerja dan menegakkan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam ketenagakerjaan. Selain melindungi pekerja dari PHK yang tidak sah, keputusan ini juga mendorong pengusaha untuk menaati peraturan yang berlaku, sehingga hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan dapat terwujud.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XVI/2018 memperkuat perlindungan hak pekerja dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menegaskan bahwa PHK harus melalui prosedur hukum dan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pengusaha. Putusan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha. Mahkamah menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian seperti bipartit, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial agar PHK dilakukan secara adil dan sesuai hukum. Dengan demikian, putusan ini memperkuat kepastian hukum, menjaga stabilitas hubungan industrial, dan mendorong terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih harmonis dan berkeadilan di Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar Pemerintah perlu merevisi Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menambahkan syarat bukti rekam medis sebagai dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) guna memastikan bahwa keputusan tersebut dilakukan secara objektif dan tidak merugikan pekerja dan pengusaha. Selain itu, sosialisasi aturan ini harus dilakukan secara luas agar pekerja dan pengusaha memahami hak serta kewajiban mereka dalam proses PHK, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik hubungan industrial. Mekanisme penyelesaian sengketa juga perlu diperkuat dengan optimalisasi peran mediasi, bipartit, dan pengadilan hubungan industrial untuk menjamin proses PHK berlangsung sesuai prosedur hukum yang berlaku. Regulasi terkait PHK harus seimbang antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha, sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga hak pekerja dari tindakan PHK yang sewenang-wenang. Selain revisi regulasi, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan aturan ini guna memastikan efektivitas dan kepatuhannya di lapangan. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, praktik PHK dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum tanpa adanya penyalahgunaan oleh pihak pengusaha. Untuk mendukung hal ini, pemerintah dapat berkolaborasi dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri sekaligus melindungi hak-hak pekerja secara optimal.

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Ady TD. 2017. "Kemenaker Soroti Kasus PHK Massal Di Media." *Hukumonline.Com*, 2017.

Akbar, Aidil. 2014. "Kepastian Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.

Amaliah, Phuty Umul. 2019. "Pemutusan Hubungan Kerja Dan Dampak Yang Menyertainya." *Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Era Revolusi Industri 4.0*, no. 1: 171–73.

Azis, Arasy Pradana A. 2024. "Tahap Dan Penyelesaian Masalah PHK Karena Efisiensi." *Hukumonline.Com*, 2024.

Basniwati, A D. 2014. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Kajian Hukum Dan Keadilan*.

Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10 (1): 77–86. https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544.

Bawamenewi, Adrianus. 2020. "Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara." *Jurnal Warta Edisi* 63: 1829–7463.

BPHN. 1997. "Undang-Undang RI Nomor 25 Tahuuun 1997." *BPHN*.

Budiono, Abdul Rachmad. 2011. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Indeks.

Fadillah, Azyra, and Rio Arif Pratama. 2025. "Analisis Implikasi Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dibuat Secara Tidak Tertulis: Melalui Pendekatan Hukum Progresif." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5 (1): 576–97. https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.546.

Fadjar, Abdul Mukthie. 2016. *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum*. Malang:

Setara Press.

Fahmiron, Fahmiron. 2016. *Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*. *Litigasi*. Vol. 17. https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158.

Faqih, Mariyadi. 2013. "Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Pemilukada." *Jurnal Konstitusi* 10 (1): 117. https://doi.org/10.31078/jk1016.

Gatiningsih, and Eko Sutrisno. 2017. *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*. *Modul Mata Kuliah*.

Gunarto, M. 2019. *Tantangan Implementasi Hukum Keteanagakerjaan*.

Hadjon, P. 2018. *Kasus-Kasus Penting Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Heryandi, S H. 2007. "Pengaruh Globalisasi Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Implikasinya Terhadap Dunia Usaha." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 4 (2): 162–72.

Hidayat, Samsul, and Fatma Ufatun Najicha. 2023. "Transformasi Industri Menuju Digitalisasi Dan Dampaknya Pada Ketenagakerjaan Serta Dinamika Hubungan Kerja Di Indonesia." *ResearchGate*, no. November: 0–10.

Hikmah, Faidatul, and Rio Armanda Agustian. 2023. "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia." *Crepido* 5 (2): 217–28. https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228.

Hutahayan, Benny. 2024. "Perlindungan Hukum Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Pada Perusahaan Pailit."

Indratanto, Samudra Putra, Nurainun Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden. 2020. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16 (1):

88–100. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729.

Inrastuti, L, and S Polamolo. 2014. "Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia." *Hukum Tata Negara*, 1–208.

Johan Nasution, Bahder. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3 (2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum; Filsafat Dan Ilmu Hukum* 1 (1): 17–20. https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317.

Kamar, Karnawi, Marhaendro Purno, Agus Purwanto, and Andira Fajrin. 2025. "Regulasi Ketenagakerjaan Yang Adaptif : Tantangan Dan Implikasi Bagi Praktik Manajemen SDM Kontemporer," no. June.

Karjunu Dt. Maa. 2021. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayananan Publik." *Demokrasi* 1 (VIII): 48.

Kartika, D., and D. Darmadi. 2020. *Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta.

Kencana. Subekti, B. 2018. *Kontroversi Dalam Hukum Ketenagakerjaan: Tantangan Dan Solusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kepaniteraan, Sekretariat Jenderal dan, and Mahkamah Konstitusi. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Medan: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Keuangan Kementerian, Keuangan Kementerian. 2025. "Definisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)." *Pengelola JDIH Kementerian Keuangan*, 2025.

Khairunnisa, Shafira, Agus Pramono, and Sonhaji. 2016. "Analisis Hukum Ratifikasi Dan Implementasi Konvensi-Konvensi International Labour Organization (ILO) Di Indonesia." *Law and Justice* 5 (2): 1–13.

Kontributor. 2023. "Tantangan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Siaran Pers News*, 2023.

Kontributor, Nasional. 2020. “PHK Menurut Undang-Undang No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Siaran Pers News*, 2020.

Kusuma, Rendi Wirahadi. 2025. “Meninjau Secara Singkat UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Yang Mengatur Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Kompasiana*, 2025.

Laurensius S, Arliman. 2017. “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Jurnal Selat* 5 (1).

Laxmi Dewi, Shunita, and Budi Ispriyarso. 2017. “Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh Di Kabupaten Kendal.” *Diponegoro Law Journal* 6 (1): 1–21.

Lie, Gunardi, and Jonathan Hervine Siarill. 2024. “Pemutusan Hubungan Kerja Implikasi Hukum Dan Keadilan Di Tengah Perubahan Industri.” *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi* 1 (2): 720–29. https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3929.

Lubis, Fauziah, Nayla Aulia Rangkuti, Annisa Sonia Moniq, Saskya Agatra, Wilda Isnaini, and Fara Nazla. 2025. “Analisis Penerapan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Perkara Perdata.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5 (2): 2025. https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.600.

M. Gaffar, Janedjri. 2013. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 10 (1): 1. https://doi.org/10.31078/jk1011.

Mahkamah Agung, Mahkamah Agung. 1969. “Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.”

Mainatul, Messy Khair. 2023. “Tumpang Tindih Regulasi, Penyebab Utama Ketidakpastian Hukum Di Negara Ini.” *Indonesiana*, 2023.

Mantili, Rai. 2021. “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6 (1): 47–65. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252.

Margaretha, M., and T. Santosa. 2012. “Keadilan Prosedural Dan Keadilan Distributif Sebagai Prediktor Employee Engagement.” *Jurnal Manajemen Maranatha* 12 (1): 113141.

Muallif. 2024. “Resesi Ekonomi: Pengertian, Penyebab, Dampak, Studi Kasus, Dan Strategi Mengatasi.” *Universitas Islam An Nur Lampung*, 2024.

Natasha, Fira, and Ridham Priskap. 2021. “Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1 (3): 517–36. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911.

Nazar, Abdul Selamat. 2012. “Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor).” *Jurnal PSMH Untan* 8 (2): 16.

Nikodemus Maringan. 2015. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (13): 1–10.

Pitoyo, Whimbo. 2010. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.

Purwaningtyas, Restu. 2023. “Faktor Yang Mempengaruhi Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Di Perusahaan.” *Karimah Tauhid* 2 (3): 747–53. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i3.9151.

Pusat Jurnal Ilmiah Internasional. 2024. “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Proses, Penyebab, Dan Dampaknya,” 2024.

Puspaningrum. 2003. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Menurut UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,” no. 1: 147–73.

Putra, Zulfikar, and Farid Wajdi. 2022. “Problematika Hukum Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Pekerja.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7 (2): 405.

https://doi.org/10.17977/um019v7i2p405-412.

Rahmi, Miftahur. 2017. "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada PT. Freeport Indonesia (Studi Pada Putusan Nomor 431 K/PDT.Sus-PHI/2017)," no. June: 1–14.

Rizky, Martya. 2023. "Warning! Kemnaker Tangani Puluhan Kasus PHK Massal Di RI." *CNBC Indonesia*, 2023.

Rosita, Karunia, and Waluyo Waluyo. 2023. "Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11 (1): 41. https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68677.

S, Adery Ardhan, Noni Rihhadatul Aisya, and Indra Setiawan Richie Stephen Henrizal. 2023. "Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* VIII (2): 72–80.

Santoso, Iman Teguh, Krisna Rizki Abdillah, M. Sobirin, and Nona Elya Agustina. 2023. "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja." *Ikamakum* 3 (1): 124.

Sari, Estika. 2006. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check and Balances Keberadaan Undang-Undang." *Jurnal Demokrasi* 5 (1): 6.

Soepomo, Imam. 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*. 10th ed. Jakarta: Djambatan.

Suhardi Ruman, Yustinus. 2012. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan." *Humaniora* 3 (2): 345–53.

Suherman, Asep. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulistyowati, Tri. 2006. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review Dan Beberapa Permasalahannya." *Jurnal Hukum Prioris* 1: 10–25.

Sumarni, N, and A Widodo. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Surya, I Kadek Adi, I Dewa Nyoman Gde Nurcana, and I Wayan Antara. 2020.

"Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 9Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Adalah Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan Berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Atau Jenis Peke." *Majalah Ilmiah Untab* 17 (Juni): 68–76.

Sutrisno, E. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendekatan Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.

Sutrisno, Heri. 2025. "PHK Alasan Pelanggaran Mendesak Dalam Perspektif PP PKWT-PHK." *Hukumonline.Com*, 2025.

Syaiful. 2025. "Hukum Ketenagakerjaan: Perlindungan Hak Pekerja Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 2025.

Thea, Ady DA. 2021. "Begini Alur Proses PHK Sesuai UU Cipta Kerja." *Hukumonline.Com*, 2021.

Timoera, Dwi Afrimeti. n.d. "Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip Dan Penerapan."

Topan, Rendra. 2018. "Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan." *Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana*, 2018.

Tyagita, Andanti. 2011. "Prinsip Kebebasan Berserikat Dalam Serikat Buruh Sebagai Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hak Normatif Pekerja." *Yuridika* 26 (1): 1–16. https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.259.

UU. 2003. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Jakarta.

Wahyudi, I. 2019. *Pemutusan Hubungan Kerja: Tinjauan Hukum Dan Kasus-Kasus Terkini*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyuni, Willa. 2024. "Ciri PHK Yang Sah Dan Batal Secara Hukum." *Hukumonline.Com*, 2024.

Wibowo, Rudi Febrianto, and Ratna Herawati. 2021. "Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (1): 109–20. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120.